

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Coronavirus* 2019 (COVID-19) termasuk pada jenis virus *pneumonia* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).<sup>3</sup> Wabah Covid-19, mulai terdeteksi pada 1 Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, RRC. Sejak itu menyebar secara eksponensial.<sup>4</sup> Covid-19 memiliki gejala awal yang tidak spesifik. Gejala umum seperti demam, batuk dan kelelahan, gejala tersebut dapat sembuh secara spontan atau berkembang lebih parah seperti timbul sesak nafas, *dispnea*, dan *pneumonia*, yang menyebabkan ARDS, gagal ginjal, disfungsi koagulasi, multipel kegagalan organ bahkan kematian. Gejala lain yang timbul pada orang yang terjangkit Covid-19 adalah timbul rasa nyeri, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala bahkan kehilangan indera penciuman atau rasa. Gejala ini bersifat ringan dan akan muncul secara bertahap, akan tetapi tidak jarang penderita yang tidak memiliki gejala atau bahkan gejalanya lebih parah pada beberapa orang.<sup>5</sup>

Jumlah kasus positif Covid-19 terus bertambah setiap harinya, hal tersebut membawa dampak yang besar dalam berbagai bidang di setiap negara, dengan adanya Covid-19 memunculkan tantangan baru yang harus

---

<sup>3</sup> Rara Julia Timbara Harahab, *Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus19*, Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Vol. 2, No. 3, (2020), hal. 319, dalam <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/145/115> diakses tanggal 13 Januari 2021

<sup>4</sup> Ahmad Erani Yustika et. all., *Pandemi Corona:Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2020), hal. 3,dalam [https://www.google.co.id/books/edition/PANDEMI\\_CORONA\\_VIRUS\\_DEGLOBAISASI\\_Masa/ybbwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/PANDEMI_CORONA_VIRUS_DEGLOBAISASI_Masa/ybbwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1) diakses tanggal 29 Desember 2020

<sup>5</sup> Rara Julia Timbara Harahab, *Karakteristik Klinis...*, hal. 319

diatasi oleh negara-negara di dunia, sehingga beberapa negara mengeluarkan kebijakan seperti *lockdown* untuk membatasi penyebaran virus secara total, serta kebijakan *sosial distancing* atau *physical distancing* untuk menghindari kerumunan atau menjaga jarak antar individu. Kebijakan *lockdown* terus berkembang dengan adanya modifikasi oleh beberapa negara. Di Indonesia sendiri pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Pemerintah memilih menerapkan PSBB dari pada *lockdown*, pemerintah beralasan bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar akan menambah pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selain pemenuhan kebutuhan pokok, penutupan perusahaan, pertokoan, hotel, *mall* dan tempat umum lainnya akan memengaruhi sistem perekonomian serta ditambah lagi di wilayah perkotaan terdapat banyak tempat umum, pusat perbelanjaan, perusahaan dan hotel yang harus tutup dan melakukan PHK terhadap karyawannya.<sup>6</sup>

PSBB pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta dan kemudian diikuti oleh beberapa wilayah lain yang mengalami peningkatan kasus secara signifikan. Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Dampak tersebut dapat pula dirasakan oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Jika dilihat dari sisi penawaran, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja karena alasan menjaga kesehatan pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*), selain itu banyak masyarakat yang enggan untuk bekerja sementara waktu di masa pandemi Covid-19. Sedangkan dari sisi permintaan, adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan UKM tidak dapat berfungsi secara optimal dikarenakan berkurangnya permintaan akan barang dan jasa.

---

<sup>6</sup> Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, (2020), hal. 169-170, dalam <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath> diakses tanggal 29 April 2020

Sehingga berakhir dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, karena UKM tidak mampu untuk membayar hak upah pekerja.<sup>7</sup>

Setelah beberapa bulan menjalani PSBB, Pemerintah Indonesia melonggarkan PSBB dan mulai menerapkan kehidupan normal baru (*new normal*). Dalam tatanan *new normal* masyarakat diwajibkan menerapkan protokol kesehatan sebagai sebuah upaya disiplin untuk menghadapi masa pandemi Covid-19, mengingat Covid-19 dapat menular melalui kontak langsung, percikan dari udara dan melalui fomit (permukaan yang terkontaminasi) serta penyebarannya pun secara eksponensial. Sehingga protokol kesehatan sangat penting ditaati oleh seluruh masyarakat tak terkecuali dalam aktivitas perekonomian.

Dengan adanya tatanan *new normal* dan pemulihan ekonomi Nasional, kegiatan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah dapat berjalan secara normal, tentu saja tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pedoman penerapan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan *New Normal*. Dalam Surat Edaran dan Keputusan Menteri tersebut berisikan pedoman dalam penerapan protokol kesehatan saat berada di fasilitas umum terutama sektor usaha/perekonomian.

---

<sup>7</sup> Dani Sugiri, *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi COVID-19*, Jurnal Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, Vol. 19, No. 1, (2020), hal. 78, dalam <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/575/323> diakses tanggal 18 Januari 2021

Setiap wilayah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki peraturan tersendiri mengenai penerapan protokol kesehatan, hal tersebut disesuaikan dengan keadaan wilayah masing-masing. Di Provinsi Jawa Timur, terkait penerapan protokol kesehatan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa penerapan protokol kesehatan diberlakukan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 bahwa penerapan protokol kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi dan kewenangan daerah setempat. Di Kabupaten Ponorogo peraturan mengenai penerapan protokol kesehatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Juncto Nomor 123 Tahun 2020. Pada pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo, mengatur subjek dalam peraturan penerapan protokol kesehatan, yaitu individu, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab.<sup>8</sup>

Subjek pengaturan pada pasal 3 diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Bagi perorangan:
  1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

---

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo Pasal 3

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 4

- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
1. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. Upaya pengaturan jaga jarak;
  5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
  7. Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
  8. Menyusun Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan sesuai kegiatannya.

Setiap peraturan yang dikeluarkan ditujukan untuk kemaslahatan umat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah* adalah kewenangan seorang pemimpin untuk mengatur masyarakat agar tercipta kemaslahatan serta terhindar dari kemudharatan. Dalam Islam pemimpin harus memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang muncul saat kepemimpinannya. Sehingga untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu hukum yang dapat digunakan sebagai dasar kepemimpinan hingga terwujudlah kemaslahatan tersebut.<sup>10</sup>

Dengan adanya peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dapat membawa *masalah*, yaitu berkurangnya penularan Covid-19, dengan catatan masyarakat mematuhi peraturan tersebut, sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan para pemimpin (*ulil amri*).

Jumlah konfirmasi kasus positif Covid-19 di Kabupaten Ponorogo semakin bertambah semenjak akhir tahun 2020 dan mulai menurun pada

---

<sup>10</sup> Lutfi Fahrur Rizal, *Perspektif Siyasah Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, (2020), hal. 57 , dalam <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/8404/pdf> diakses tanggal 27 Februari 2021

Februari 2021, akan tetapi dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan, terbukti setelah Februari 2021 jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Ponorogo tidak mengalami penurunan. Sebagaimana yang dikutip dari Tribunnews.com yang menyatakan bahwa angka kasus kematian akibat Covid-19 di Ponorogo lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur, per 29 April, CFR Ponorogo berada di angka 8,22 persen, sedangkan Jawa Timur hanya 7,22 persen.<sup>11</sup> Dengan bertambahnya kasus positif tersebut risiko terpapar Covid-19 semakin besar, salah satunya yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 adalah para pelaku usaha, para pelaku usaha setiap harinya harus berhadapan dengan para konsumen yang tidak diketahui riwayat kesehatannya.

Begitu juga di Desa Nglumpang, beberapa masyarakat Desa Nglumpang cenderung menunjukkan pola dimana saat terjadi konfirmasi kasus positif Covid-19, para masyarakat akan tertib menerapkan protokol kesehatan, kemudian saat kasus positif tersebut telah terkonfirmasi negatif masyarakat Desa Nglumpang berangsur-angsur mulai lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan seringkali digunakan di lembaga-lembaga dan acara resmi serta dalam kegiatan keagamaan di desa, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat cenderung lalai dalam penerapannya. Seperti para pelaku usaha, banyak yang lalai dalam penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, dengan tidak menyediakan tempat cuci tangan, para pekerja dan konsumennya yang tidak memakai masker serta tidak adanya aturan jaga jarak yang dibuat oleh para pelaku usaha di tempat usaha tersebut. Pelaku usaha di Desa Nglumpang banyak yang terdapat di pinggir jalan raya yang menghubungkan antar kecamatan sehingga konsumen di toko tersebut beragam tidak hanya dari Desa Nglumpang saja, tapi orang dari berbagai desa yang tidak diketahui bagaimana riwayat kesehatannya. Terdapat banyak toko-toko kelontong di

---

<sup>11</sup> Tribunnews.com, *Angka Kematian dan Penularan Kasus Covid-19 Naik, Kabupaten Ponorogo di Ambang Zona Merah*, dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2021/04/30/angka-penularan-dan-kematian-kasus-covid-19-naik-kabupaten-ponorogo-di-ambang-zona-merah> diakses tanggal 1 Mei 2021

Desa Nglumpang yang selalu ramai setiap harinya, terkadang sampai menimbulkan kerumunan, hal tersebut tentu saja melanggar protokol kesehatan, walaupun pengunjungnya orang Desa Nglumpang sendiri. Mengingat Covid-19 ini tidak dapat dideteksi, apalagi dengan tidak menerapkan protokol kesehatan, resiko terjangkit Covid-19 akan semakin tinggi. Maka dari itu penerapan protokol kesehatan sangat penting bagi pelaku usaha guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menurut hukum positif?
3. Bagaimana penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menurut Siyasah Syar'iyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk memahami penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menurut hukum positif.
3. Untuk memahami penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menurut Siyasah Syar'iyah.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan landasan berfikir secara kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam perkembangan Hukum Tata Negara.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan penelitian ini dapat memberi saran dan masukan terhadap pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan menurut pandangan Siyasah Syar'iyah.

###### b. Bagi Konsumen

Diharapkan penelitian ini dapat memberi saran dan masukan terhadap pengunjung dalam menerapkan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan menurut pandangan Siyasah Syar'iyah.

###### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan pembelajaran bagi Masyarakat Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk lebih berhati-hati dan tidak lalai dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

d. Bagi Satgas Covid-19

Diharapkan penelitian ini dapat membantu Satgas Covid-19 agar lebih bijak dalam memantau penerapan protokol kesehatan di lapangan, agar terciptanya masyarakat yang tertib dan patuh pada peraturan.

e. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan Pemerintah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan di masa yang akan datang.

f. Penelitian Selanjutnya

Dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi peneliti selanjutnya mengenai penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo serta bagaimana tinjauan hukum positif dan Siyasah Syar'iyah terhadap hal tersebut.

## **E. Penegasan Istilah**

Penggunaan istilah tertentu dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda pula terhadap suatu permasalahan. Dengan judul Skripsi “Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”, maka perlu dijelaskan istilah dan maksud dalam judul tersebut yaitu:

1. Konseptual

a. Protokol kesehatan

Protokol Kesehatan artinya tahapan atau norma yang wajib dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga saat melakukan kegiatan atau beraktivitas guna mencegah dampak yang lebih besar yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.<sup>12</sup>

b. Pandemi Covid-19

Menurut WHO (World Health Organization) Pandemi adalah penyebaran suatu penyakit tertentu pada wilayah yang luas.<sup>13</sup> *Corona Virus Disease* 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe Acute Respiratory syndrome *Corona virus-2*.<sup>14</sup>

c. Siyash Syar'iyah

Siyash Syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dengan negara dari segi hukum, peraturan atau kebijaksanaan yang dibuat oleh pemimpin dan berdasar pada syariat, sehingga terwujudnya kemaslahatan.<sup>15</sup>

d. Pelaku usaha

Pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang didirikan, berkedudukan serta melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, melalui perjanjian kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>16</sup>

2. Operasional

Dalam penelitian ini berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan tentang penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan

---

<sup>12</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pasal 1 ayat 6

<sup>13</sup> Rina Tri Handayani, et. all., *Pandemi Covid-19 Respon Tubuh dan Herd Immunity*, Jurnal Ilmiah Permas:Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Vol. 10 No. 3, (2020), hal 374, dalam <https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/830/505> diakses tanggal 31 Desember 2020

<sup>14</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pasal 1 ayat 7

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyash:Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 41

<sup>16</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3

Mlarak Kabupaten Ponorogo berdasarkan hukum positif dan Siyasah Syar'iyah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian penelitian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi Arab-Latin, dan abstrak.
2. Bagian utama (inti), terdiri dari:
  - BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
  - BAB II: Kajian Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan kajian fokus pertama kajian fokus kedua dan seterusnya, uraian terkait penelitian terdahulu serta kerangka berpikir (paradigma).
  - BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.
  - BAB IV: Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini akan diuraikan paparan data, temuan hasil penelitian dan pembahasan.
  - BAB V: Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian.
3. Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan dan lampiran-lampiran.